

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0316/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 5 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Akhir* 1438 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);